

Tinjauan Terhadap Fungsi Patroli Polisi dalam Pencegahan Tindak Pidana untuk Menciptakan Keamanan dalam Masyarakat (Studi Kasus Polrestabes Bandung)

Review Of Police Functions In Prevention Of Criminal Action to Create Security in the Community
(Case Study Polrestabes Bandung)

¹Ardiansyah Ma'mir, ² Edi Setiadi

^{1,2,3}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Taman Sari No 1 Bandung 40116
e-mail: iantedonk@gmail.com*

Abstract: Thesis Writing with the title of criminology review on police patrol function in prevention of crime to create security in society (study at Poltabes Bandung) in background by interest of writer to police performance especially patrol unit. Big cities such as Bandung is a city that is very rapid development, even the crime rate even higher, with ways that from year to year more diverse. This is a question for the writer, how exactly the patrol form implemented by Poltabes Bandung as the police authority holder in the legal area of Bandung, how the roles and obstacles they experienced in carrying out the task. Often the people are always reluctant to deal with the police, because before dealing with the organization that had become one with the ABRI people have given bad views and statements first, even saying if reporting to the police lost goats then we must get ready to lose the cow. Police as a trusted institution in protecting, protecting and serving the community, continue to develop the pattern so that it is expected to be able to cope with crime and other disruption kamtibmas. Evil always persists in the change and will follow along with the ways that evolve too. Crime is not a natural phenomenon, but a historical social phenomenon, because the act of being a crime must be known and stamped and responded to as a crime, there must be a society whose norms, rules and laws are violated, in addition to the institution whose duty enforces the norms and punishes the offender. In the case of the prevention of evil it is necessary to have a science to study the crime, so that it will be known about the perpetrator, the cause of the perpetrator committing the crime, until committing his crime so that there will be conclusions about the appropriate step in dealing with it.

Keywords : Kamtibmas, Poltabes Bandung

Abstrak: Penulisan Skripsi dengan judul tinjauan kriminologi terhadap fungsi patroli polisi dalam pencegahan tindak pidana untuk menciptakan keamanan dalam masyarakat (studi pada Poltabes Bandung) di latar belakang oleh ketertarikan penulis terhadap kinerja kepolisian terutama unit patroli. Kota besar seperti Bandung merupakan kota yang perkembangannya sangat pesat, bahkan angka kriminalitas pun semakin tinggi, dengan cara-cara yang dari tahun ke tahun semakin beragam. Hal ini menjadi pertanyaan bagi penulis, bagaimana sebenarnya bentuk patroli yang dilaksanakan oleh Poltabes Bandung selaku pemegang wewenang kepolisian di wilayah hukum kota Bandung, bagaimana peranan dan hambatan yang mereka alami dalam melaksanakan tugas. Sering sekali terdengar masyarakat selalu enggan bila berurusan dengan polisi, karena sebelum berurusan dengan organisasi yang sempat menjadi satu dengan ABRI ini masyarakat sudah memberikan pandangan dan pernyataan buruk terlebih dahulu, bahkan mengatakan jika melapor ke polisi kehilangan kambing maka kita harus siap-siap kehilangan lembu. Polisi sebagai institusi terpercaya dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, terus melakukan perkembangan pola sehingga diharapkan mampu menanggulangi kejahatan dan gangguan kamtibmas lainnya. Kejahatan senantiasa ada terus mengikuti perubahan dan akan ikut mengiringi dengan cara-cara yang berkembang pula. Kejahatan bukan merupakan fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial histories, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal dan diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya yang dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Dalam hal mencegah kejahatan diperlukanlah suatu ilmu pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, sehingga akan diketahui tentang pelaku, sebab-sebab pelaku tersebut melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatannya sehingga akan ditemukan kesimpulan tentang langkah yang tepat dalam menanggulunginya.

Kata Kunci : Kamtibmas, Poltabes Bandung

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, Apalagi sekarang dalam sistem penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib. Keamanan dan ketentuan ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan dan penindakan. Dalam rangka pelaksanaan operasi rutin Kepolisian maka tugas patroli diarahkan dan di gunakan untuk menekan jumlah terjadinya kejahatan yang dikaitkan analisa dan antomi kejahatan yang meliputi antara lain jam rawan, tempat rawan, dan cara melakukan kejahatan yang sangat efektif mampu mencegah kejahatan dan menghadirkan ketertiban umum. Yang merupakan syarat mutlak peningkatan kualitas hidup dan ketentraman masyarakat. Kemudian bila nantinya dengan keputusan kepala satuan berdasarkan saran dan perkiraan staf maka diadakan operasi khusus.

Berdasarkan uraian diatas, maka mendorong penulis untuk memilih judul “Tinjauan Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Untuk Menciptakan Keamanan Dalam Masyarakat (Studi Kasus Polrestabes Bandung)”.

2. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengkaji dan memahami peranan Polrestabes Bandung dalam Bentuk-bentuk patroli polisi yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian sebagai salah satu usaha pencegahan tindak pidana.
- b. Untuk mengkaji dan memahami hambatan Polrestabes Bandung dalam melakukan fungsi patroli polisi dimasyarakat.

B. Landasan Teori

Pengaruh modernisasi tidak dapat dielakkan disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia. Apalagi dalam tahapan pembangunan nasional disegala bidang dewasa ini yang merangsang pula timbulnya perubahan nilai sosial budaya, masing-masing individu terus berusaha agar dirinya tidak tertinggal bahkan tergilas jaman dengan penuh linangan penderitaan.

1. Pencegahan Tindak Pidana Secara Umum

Dalam sejarah kehidupan penjahat akan didapatkan seluruh proses yang terjadi dalam kehidupan sosial (hubungan antara penjahat dengan masyarakat dan hubungan di antara sesama penjahat). Salah satu proses yang penting dalam kehidupan manusia yang juga dialami oleh penjahat adalah proses kedewasaan/kematangan pribadi/maturation.

2. Pencegahan Kejahatan Secara Teori Kriminologi.

Kejahatan senantiasa ada, terus mengikuti perubahan, dan akan ikut mengiringi dengan cara-cara yang lelah berkembang pula. Pengaruh modernisasi tersebut tidak dapat dielakkan disebabkan ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif. Maka benarlah apa yang dikatakan Emile Durkhiem menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, dan karena itu tidak mungkin dapat dimusnakan sampai tuntas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peranan Patroli Polisi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pencegahan kejahatan terutama di kota-kota besar, namun terlepas dari fungsi-fungsi lain yang sangat penting mendapat perhatian yakni fungsi patroli polisi. Setiap hari jalanan kota Bandung sudah tidak asing lagi diramaikan oleh kendaraan patroli polisi baik yang menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua. Patroli tersebut dilakukan pada siang maupun malam hari.

Unit patroli terletak dalam satuan Samapta, Pam obsus dan Sat lintas. Masing-masing satuan tersebut mempunyai fungsi patroli namun agar tidak terjadi tumpang tindih dibedakan sasaran tugasnya.

- 1) Unit Satuan Samapta: memiliki unit patroli berjenis minibus Toyota avanza berwarna hitam, lengkap dengan rotator biru, pada satuan samapta ditunjukan pengamanan pada titik-titik rawan kejahatan seperti daerah pasar, daerah sekolah daerah tempat perbelanjaan dan lainnya.
 - 2) Unit Satuan Pam Obsus: memiliki unit patroli berjenis sedan ford focus berwarna orange cerah, lengkap dengan rotator biru, pada satuan Pam Obsus [pengamanan Objek Khusus] diarahkan kepada titik-titik khusus seperti daerah wisata, kantor-kantor kedutaan dan objek vital lainnya.
 - 3) Unit Satuan Lintas: memiliki unit patroli berjenis sedan. Minibus pick up, dominasi warna putih biru bertuliskan PJR, juga lengkap dengan rotator biru. Unit patroli ini ditambah lagi dengan unit patroli motor yang terdiri dari motor besar, dan motor jenis TS, unit ini diarahkan kepada titik-titik lampu merah yang sering terjadi kemacetan.
- #### 2. Tanggung Jawab Patroli Polisi dalam Pencegahan Tindak Pidana

Dalam pelaksanaannya telah diketahui bahwa patroli polisi memiliki unit-unit yang tugasnya telah dibagi-bagi kedalam beberapa satuan, diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Namun kesemua unit tersebut tetap mempunyai kesamaan yaitu sama-sama mempunyai fungsi preventif atau pencegahan dalam menanggulangi tindak pidana. Hal tersebut sesuai dengan tugas pokok polri dalam pasal 13 Undang-undang No 2 Tahun 2002.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan :
- c. Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Memang sulit sekali diadakan pembatasan oleh karena penelian masing-masing polisi tentang yang ia lakukan tidak selalu sama dengan orang lain, akan tetapi masih dapat diadakan ukuran bagi tindakan polisi yang didasarkan pada plichmatigheid tersebut yakni :

1. Noodzakelijk artinya secara objektif menurut pendapat umum betul-betul perlu dan tindakan tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Contohnya pemasangan papan nama reklame dipinggir jalan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi pemandangan dari pengendara kendaraan kalua menghalangi pandangan maka polisi bias memerintahkan memindahkan ketempat lain walaupun penetapanya ditempat itu sudah mendapat izin.
2. Zakelijk artinya pribadi tidak terikat kepada kepentingan perorangan yang dianggap zakelijk adalah tindakan yang benar-benar diharapkan untuk kepentingan tugas kepolisian, sehingga wewenang kepolisian itu bisa

- dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
3. Doelmatig artinya tindakan yang sesuai atau yang bisa mencapai sasaran, yang dianggap tindakan doelmatig ialah bahwa tindakan/jalan/cara yang paling tepat agar kerugian bagi perorangan itu dapat diperkecil atau juga segala tindakan yang sesuai dengan kepentingan umum tidak berlebih-lebihan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan usul orang yang bersangkutan.
 4. Evenredig artinya harus ada kesendungan antara tindakan polisi dengan berat ringannya kesalahan artinya dalam mengambil tindakan dengan alat-alat itu tidak terlalu berlebih-lebihan sehingga menghambur-hamburkan tenaga alat sampai melanggar hak-hak asasi contoh : terhadap seorang pengendara sepeda yang telah salah jalan maka polisi tidak perlu menyita sepedanya tetapi cukup dengan memberikan peringatan bahwa jalan itu terlarang dan tidak bisa dilalui.
 5. Selain itu dalam sistem peradilan pidana [Criminal Justice] terdapat beberapa komponen fungsi yaitu terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik. Kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan yang terakhir lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si terhukum. Kesemua komponen ini bekerja secara bersama-sama, terpadu di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu menanggulangi kejahatan.

D. Kesimpulan

1. Kepolisian Republik Indonesia adalah pelindung, pengayoman, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU NO 2 tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan banyak tindakan kejahatan yang terjadi tentunya sudah merupakan tugas kepolisian dalam melakukan penanggulangannya, patroli sebagai penanggulangan kejahatan secara preventif, bentuk-bentuk patroli yang dilakukan oleh kepolisian. Bentuk-bentuk patroli yang dilakukan oleh kepolisian. Bentuk-bentuk patroli antara lain: patroli selektif patroli insidental, kesemuanya dilakukan oleh kepolisian guna memperkecil terjadinya pertemuan niat dan kesempatan.
2. Peranan POLRI dalam menanggulangi kejahatan adalah sebagai pengemban fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya tindak kejahatan semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu : mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan. Sementara tanggung jawab POLRI adalah menciptakan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menegakan hukum memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
3. Hambatan yang dihadapi oleh POLRI dalam melakukan fungsi patroli adalah :
 - a. Jumlah personil yang terbatas
 - b. Satu polsek rata-rata membawahi 3 kecamatan.
 - c. Jumlah anggaran belum sesuai dengan standard kebutuhan patroli dan
 - d. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keamanan

E. Saran

1. Kepolisian hendaknya lebih professional lagi dalam menjalankan tugasnya, menghilangkan jiwa-jiwa militer yang arogan dan menggantinya dengan sikap sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat yang sesungguhnya.
2. Kejahatan tidak dapat dihilangkan secara total, oleh karena itu pencegahan merupakan cara yang tepat dalam menanggulangi kejahatan. Pencegahan juga

dapat dilakukan mulai dari diri sendiri dengan bersikap lebih waspada, mulai dari diri sendiri, keluarga lingkungan, wilayah, hingga negara.

3. Perlu adanya kerjasama antara instansi polisi, pemerintah dan masyarakat dalam mengadakan penyuluhan tentang pentingnya ketertiban dan keamanan untuk menanggulangi kejahatan.

Daftar Pustaka

Buku

- Anton Tambah, *Reformasi Kepolisian*, CV Sahabat, 1998, Klaten 1998
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta , 1997
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis, Sebuah Panduan*, Pustaka Pelajar , Yogyakarta, 2010
- David H. Bayley, *police for the future*, Di sadur oleh Kumarto, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998
- Gerson W. Bawenga, *Masalah kejahatan dengan sebab-akibat*, pradya paramita, Jakarta 1977
- Moh Kemal Dermawan , *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994
- Mabes polri, *Bahan Ajaran Fungsi tehnis sabhara*, 1997.
- Momon Martosaputra , *Asas-asas Kriminologi*, Alumni Bandung, 1973, hal 34,35
- Nandang sambas , *kriminologi*, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2008,
- Ninik Widiyanti, *perkembangan Kejahatan dan masalahnya*, Pradya Pramita Jakarta, 1987.
- Ninik Widiyanti dan Yulius W, *kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, Bina Aksara.Jakarta, 1987
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2011, .
- Soerjono soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2008,
- surayin, *Tanya jawab UU No2 tahun 2002*, yrraman widya, Bandung, 2007
- Topo Santoso, *kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003,

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 7 Tahun 2006 Tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Internet

- www.polri.go.id, samapta Bhayangkara, akses tanggal 07 November 2014